



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telp 8311174 (20 saluran) Fax. 831126
Semarang 50243

Semarang, 28 April 2022

Nomor : 180/0007417
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Pengkajian Analisis dan Evaluasi Terhadap Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2018.

Kepada Yth.

Kepala Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan
Permukiman Provinsi Jawa
Tengah

di -

S E M A R A N G

Menindaklanjuti Ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Sehubungan dengan diundangkannya:

- a. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Atas Tanah Yang Diidentifikasi Sebagai Tanah Musnah Dalam Rangka Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; dan
- b. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional,

telah dilakukan Pengkajian Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional Di Provinsi Jawa Tengah oleh Biro Hukum SETDA bersama Instansi dan Perangkat Daerah terkait (Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Kantor Wilayah Kementerian ATR/BPN Jawa Tengah, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah) pada tanggal 20 April 2022.

2. Berdasarkan hasil Pengkajian Analisis dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka perlu disusun Rancangan Peraturan Gubernur baru sebagai pengganti Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2018 yang mengatur tentang:
 - a. Penyesuaian teknis pelaksanaan penanganan dampak sosial kemasyarakatan sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020;
 - b. Pelaksanaan penanganan dampak sosial kemasyarakatan atas tanah yang diidentifikasi sebagai tanah musnah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2022;
 - c. Muatan lokal yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di Jawa Tengah.
3. Sehubungan dengan hal tersebut, diminta bantuan Saudara agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. menyusun Rancangan Peraturan Gubernur baru sebagai pengganti Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2018 sesuai dengan hasil Pengkajian Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah sebagaimana terlampir; dan
 - b. mengoordinasikan pelaksanaannya dengan Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan untuk ditindaklanjuti.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

SUMARNO SE., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN SURAT SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

NOMOR : 180/0007417

PERIHAL : HASIL PENGKAJIAN ANALISIS DAN
EVALUASI TERHADAP PERATURAN
GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR
85 TAHUN 2018

HASIL PENGKAJIAN ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 85 TAHUN 2018 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENANGANAN DAMPAK SOSIAL
KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI JAWA TENGAH

- A. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional Di Provinsi Jawa Tengah perlu disesuaikan dengan :
1. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Atas Tanah Yang Diidentifikasi Sebagai Tanah Musnah Dalam Rangka Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
 2. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional
- B. Perlu menyusun Rancangan Peraturan Gubernur baru sebagai pengganti Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional Di Provinsi Jawa Tengah yang mengatur:
1. Umum
 - a. penyesuaian pengaturan teknis pelaksanaan penanganan dampak sosial kemasyarakatan sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020, antara lain sebagai berikut:
 - 1) Penambahan beberapa tahapan pelaksanaan penanganan dampak sosial kemasyarakatan antara lain penetapan penilai, pendokumentasian dan pengadministrasian, penitipan uang santunan;
 - 2) Penambahan pengaturan mengenai pelaksanaan penanganan dampak sosial dengan bentuk relokasi;
 - 3) Penambahan ketentuan pendelegasian kepada Bupati/Walikota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan Pasal 3;
 - 4) Penyesuaian susunan keanggotaan Tim Terpadu sesuai dengan Pasal 4;
 - 5) Penambahan ketentuan pelaksanaan pengumuman hasil pendataan awal masyarakat di kantor kelurahan setempat yang terdampak sesuai dengan Pasal 12.

- b. Pengaturan mengenai teknis pelaksanaan penanganan dampak sosial kemasyarakatan atas tanah yang diidentifikasi sebagai tanah musnah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2022, antara lain sebagai berikut:
- 1) Penambahan istilah/definisi terkait dengan tanah musnah dan dana kerohiman didalam ketentuan umum;
 - 2) Penambahan ruang lingkup tahapan pelaksanaan penanganan dampak sosial kemasyarakatan atas tanah yang diidentifikasi sebagai tanah musnah;
 - 3) Penambahan kriteria pihak yang berhak menerima dana kerohiman;
 - 4) Penambahan pengaturan pendelegasian kewenangan kepada Bupati/Walikota untuk melaksanakan penanganan dampak sosial kemasyarakatan atas tanah yang diidentifikasi sebagai tanah musnah.
- c. Pengaturan yang bersifat muatan lokal pelaksanaan penanganan dampak sosial kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di Jawa Tengah antara lain sebagai berikut:
- 1) Verifikasi Bank persepsi;
 - 2) Penetapan Bank persepsi;
 - 3) verifikasi KJPP;
 - 4) review penilaian;
 - 5) pemberitahuan hasil penilaian;
 - 6) verifikasi atas keberatan masyarakat.

C. Pasal Demi Pasal

Hasil Pengkajian Analisis Dan Evaluasi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional Di Provinsi Jawa Tengah secara terinci dalam bentuk matrik sebagaimana terlampir.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH



NIP. 19700614 199202 1 001

MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN GUBERNUR NOMOR 85 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI JAWA TENGAH

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1.	Menimbang: a. bahwa penyediaan tanah merupakan salah satu tahapan yang penting dalam percepatan pembangunan nasional guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat; b. bahwa untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah guna pembangunan nasional di Jawa Tengah, perlu diatur tahapan penanganan dampak sosial kemasyarakatan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Batasan pengertian atau definisi Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya	Sehubungan dengan diundangkannya: 1. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional; dan 2. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Atas Tanah Yang Diidentifikasi Sebagai Tanah Musnah Dalam Rangka Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, maka dipandang perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional Di	Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penanganan dampak sosial kemasyarakatan di Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional Di Provinsi Jawa Tengah; b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional Di Provinsi Jawa Tengah;				Provinsi Jawa Tengah dengan menyesuaikan tahapan pelaksanaan penanganan dampak sosial kemasyarakatan sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2020 dan menambahkan pengaturan mengenai pelaksanaan penanganan dampak sosial kemasyarakatan atas tanah yang diidentifikasi sebagai tanah musnah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2022	Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Atas Tanah Yang Diidentifikasi Sebagai Tanah Musnah Dalam Rangka Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional Di Provinsi Jawa Tengah;
2.	Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Batasan pengertian atau definisi	Disesuaikan dan ditambahkan dengan perkembangan regulasi dibidang terkait khususnya: 1. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala	Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	– Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106); 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324); 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk		Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya	Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional; dan 2. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Atas Tanah Yang Diidentifikasi Sebagai Tanah Musnah Dalam Rangka Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Peraturan – Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106); 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 362); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik					Nomor 2324); 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Indonesia Nomor 362); 8. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366); 9. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Staragis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang					(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 362); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631); 9. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Staragis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Percepatan Pelaksanaan Proyek Staragis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 119); 10. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 130);					Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Staragis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 119); 10. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 130); 11. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Atas Tanah Yang Diidentifikasi Sebagai Tanah Musnah Dalam Rangka Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 87); 12. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 414);
3.	MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI JAWA TENGAH.	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Disesuaikan dengan judul Rancangan Peraturan Gubernur.	MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI JAWA TENGAH
4.	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Batasan pengertian atau definisi	Lampiran II angka 102 Undang- Lampiran II angka 102 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang	Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah 4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah. 6. Dinas adalah Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi		Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya	Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, <i>Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya.</i> • perlu dilakukan penambahan definisi/pengertian yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Atas Tanah Yang Diidentifikasi Sebagai Tanah Musnah Dalam Rangka Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. • perlu menyesuaikan pengertian atau istilah sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan.	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 4. Gubernur adalah Gubernur

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Jawa Tengah yang membidangi perumahan rakyat dan kawasan permukiman. 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang membidangi perumahan rakyat dan kawasan permukiman. 8. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. 9. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Tengah yang wilayahnya merupakan lokasi penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional. 10. Instansi yang memerlukan tanah yang selanjutnya disebut Instansi adalah kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang tanahnya akan digunakan untuk pembangunan nasional					Jawa Tengah. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah. 6. Dinas adalah Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang membidangi perumahan rakyat dan kawasan permukiman. 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang membidangi perumahan rakyat dan kawasan permukiman. 8. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. 9. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Tengah yang wilayahnya merupakan lokasi penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dan dikuasai oleh masyarakat. 11. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat BPN adalah Lembaga Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. 12. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah BPN adalah BPN di Provinsi yang dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah BPN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPN. 13. Kantor Pertanahan adalah BPN di Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Kepala Kantor Pertanahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPN melalui Kepala Kantor Wilayah BPN. 14. Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan					nasional. 10. Instansi yang Memerlukan Tanah adalah lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Badan Bank Tanah dan badan hukum milik negara/ badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang mendapat penugasan khusus Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah atau Badan Usaha yang mendapatkan kuasa berdasarkan perjanjian dari lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, badan hukum milik negara/badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus Pemerintah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Tanah Untuk Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Tim Terpadu adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk membantu dalam penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional. 15. Masyarakat adalah penduduk yang menguasai tanah negara atau tanah yang dimiliki oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah. 16. Penyediaan Tanah adalah pengadaan tanah yang diperlukan untuk digunakan dalam pelaksanaan pembangunan nasional. 17. Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan adalah penanganan masalah sosial berupa pemberian santunan untuk pemindahan masyarakat yang menguasai tanah yang akan digunakan untuk pembangunan nasional. 18. Penanganan Dampak Sosial					Pusat/Pemerintah Daerah dalam rangka penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum. 11.Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat BPN adalah Lembaga Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. 12.Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah BPN adalah BPN di Provinsi yang dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah BPN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPN. 13.Kantor Pertanahan adalah BPN di Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Kepala Kantor Pertanahan yang berada di bawah dan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Kemasyarakatan Untuk Pembangunan Nasional adalah penanganan dampak sosial kemasyarakatan yang lingkup penanganan meliputi proyek strategis nasional dan proyek non strategis nasional.					bertanggung jawab kepada Kepala BPN melalui Kepala Kantor Wilayah BPN. 14. Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan adalah penanganan dampak sosial dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional dan penanganan dampak sosial atas tanah musnah dalam rangka pembangunan untuk kepentingan umum. 15. Masyarakat adalah penduduk yang menguasai tanah negara atau tanah yang dimiliki oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah. 16. Penyediaan Tanah adalah pengadaan tanah yang diperlukan untuk digunakan dalam pelaksanaan pembangunan nasional. 17. Tanah Musnah adalah tanah yang sudah berubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						dari bentuk asalnya karena peristiwa alam sehingga tidak dapat difungsikan, digunakan, dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya, yang ditetapkan sebagai tanah musnah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait tata cara dan penetapan tanah musnah. 18. Identifikasi Tanah Sebagai Tanah Musnah adalah kegiatan identifikasi, inventarisasi, dan pengkajian terhadap tanah yang diindikasikan sebagai Tanah Musnah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 19. Tanah yang Diidentifikasi Sebagai Tanah Musnah adalah tanah hasil Identifikasi Tanah Sebagai Tanah Musnah. 20. Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Tim Terpadu adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur yang bertugas untuk membantu pelaksanaan penanganan dampak sosial kemasyarakatan. 21.Dana Kerohiman adalah dana santunan yang diberikan kepada Pihak yang Berhak Menerima Bantuan Dana Kerohiman. 22.Pihak yang Berhak Menerima Bantuan Dana Kerohiman adalah pemegang Hak Atas Tanah baik yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar atas tanah yang ditetapkan sebagai Tanah Musnah yang akan digunakan dan/atau dilakukan rekonstruksi atau reklamasi oleh pemerintah pusat/ pemerintah daerah atau pihak lain dalam rangka pembangunan untuk kepentingan umum.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						23.Risalah Tim Peneliti Tanah Musnah adalah hasil identifikasi, inventarisasi, dan pengkajian yang dilakukan oleh Tim Peneliti Tanah Musnah dalam rangka penetapan Tanah Musnah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 24.Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
5.	BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini agar pelaksanaan penanganan dampak sosial kemasyarakatan untuk pembangunan nasional berhasil guna dan mengurangi konflik sosial di Masyarakat. (2) Tujuan Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman untuk melaksanakan tahapan penanganan dampak sosial	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Masil relevan	BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini agar pelaksanaan penanganan dampak sosial kemasyarakatan untuk pembangunan nasional berhasil guna dan mengurangi konflik sosial di Masyarakat (2) Tujuan Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman untuk

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional.					melaksanakan tahapan penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional.
6.	BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3 Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi : - Dokumen Rencana Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan; - Tahapan penanganan dampak sosial kemasyarakatan; - Pendelegasian penanganan dampak sosial kemasyarakatan. - Biaya operasional dan biaya pendukung; - Pengawasan, pelaporan dan evaluasi.	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Perlu menambahkan ruang lingkup khususnya terkait dengan pelaksanaan penanganan dampak sosial kemasyarakatan atas tanah musnah sesuai ketentuan Perpres No 52 Tahun 2022, sehingga secara garis besar peraturan Gubernur mengatur dua hal penanganan dampak sosial kemasyarakatan yang meliputi: - Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional - Dampak Sosial Kemasyarakatan Atas Tanah Yang Diidentifikasi Sebagai Tanah Musnah Dalam Rangka Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3 Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi : - Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan; - Tahapan penanganan dampak sosial kemasyarakatan; - Pendelegasian penanganan dampak sosial kemasyarakatan. - Biaya operasional dan biaya pendukung; - Pengawasan, pelaporan dan evaluasi.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
7.	BAB IV DOKUMEN RENCANA PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN Bagian Kesatu Umum Pasal 4 (1) Pemerintah Daerah melakukan penanganan dampak sosial kemasyarakatan kepada Masyarakat dalam rangka pembangunan nasional. (2) Pembangunan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. proyek strategis nasional; dan b. non proyek strategis nasional. (3) Proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu proyek yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden mengenai percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. (4) Non proyek strategis nasional	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Judul BAB IV frasa “Dokumen Rencana” dihapus karena dokumen rencana penanganan masuk dalam pengaturan tahapan pelaksanaan penanganan dampak sosial kemasyarakatan dan perlu diatur penambahan dua hal penanganan dampak sosial kemasyarakatan yang meliputi: a. Dampak Soisal Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional; b. Dampak Sosial Kemasyarakatan Atas Tanah Yang Diidentifikasi Sebagai Tanah Musnah Dalam Rangka Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Ketentuan BAB IV Pasal 4 disempurnakan menjadi: BAB IV PENANGANAN DAMPAK SOISAL KEMASYARAKATAN Pasal 4 (1) Pemerintah Daerah melakukan penanganan dampak sosial kemasyarakatan yang meliputi: a. Dampak Soisal Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional; b. Dampak Sosial Kemasyarakatan Atas Tanah Yang Diidentifikasi Sebagai Tanah Musnah Dalam Rangka Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. (2) Pembangunan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. proyek strategis nasional; dan b. non proyek strategis

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu proyek yang telah mendapatkan putusan dalam rapat yang dikoordinasikan oleh kementerian koordinator yang membidangi penyelenggaraan koordinasi bidang perekonomian dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait dan/atau Pemerintah Daerah.					nasional. (3) Proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu proyek yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden mengenai percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. (4) Non proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu proyek yang telah mendapatkan putusan dalam rapat yang dikoordinasikan oleh kementerian koordinator yang membidangi penyelenggaraan koordinasi bidang perekonomian dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait dan/atau Pemerintah Daerah.
8.	Bagian Kedua Penyusunan Dokumen Rencana	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai	Ketentuan Pasal 5 yang mengatur mengenai penyusunan dokumen rencana penanganan	Dihapus.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pasal 5 (1) Instansi menyusun Dokumen Rencana Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan yang paling sedikit memuat: a. letak tanah dan luas tanah serta kondisi di atas tanah yang dikuasai oleh Masyarakat; b. data Masyarakat yang menguasai tanah; dan c. gambaran umum situasi dan kondisi Masyarakat yang menguasai tanah. (2) Dokumen Perencanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan Instansi. (3) Dokumen Rencana Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangannya.			hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	dampak sosial kemasyarakatan dihapus dan masuk dalam pengaturan tahapan pelaksanaan penanganan dampak sosial kemasyarakatan sesuai dengan: 1. Pasal 7 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2020; dan 2. Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2022.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
9.	BAB V TAHAPAN PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN Bagian Kesatu Umum Pasal 6 Tahapan penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional meliputi: a. pembentukan Tim Terpadu dan Sekretariat; b. pemberitahuan rencana penanganan dampak social kemasyarakatan; c. pendataan dan verifikasi penanganan dampak sosial kemasyarakatan; d. validasi data calon penerima santunan penanganan dampak sosial kemasyarakatan; e. bentuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan; f. penghitungan besaran nilai santunan; g. pemberian santunan berupa	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	1. Ketentuan tahapan penanganan dampak sosial kemasyarakatan disesuaikan dengan: a. Untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional disesuaikan dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020; b. Untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan atas tanah musnah disesuaikan dengan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2022; dan 2. Perlu diambahkan pengaturan sebagai muatan lokal sesuai kebutuhan dan kondisi dalam pelaksanaan tahapan penanganan dampak sosial kemasyarakatan di Jawa Tengah	Ketentuan Pasal 6 disesuaikan sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB V TAHAPAN PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN Bagian Kesatu Umum Pasal 6 Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dilaksanakan melalui tahapan: a. Persiapan; b. pendataan, verifikasi dan validasi; c. penetapan penilai; d. penghitungan besaran santunan/relokasi atau dana kerohiman; e. pemberian santunan/relokasi atau dana kerohiman; f. penitipan uang santunan; g. pendokumentasian dan pengadministrasian.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	uang.				Ketentuan BAB V agar menjabarkan tahapan persiapan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf a, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 dan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2022 yang substansinya meliputi: a. Penyusunan Doumen Rencana Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan; b. Pembentukan Tim Terpadu dan Sekretariat	Bagian Kedua Persiapan Paragraf 1 Dokumen Rencana Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pasal 7 (1) Dokumen rencana Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan disampaikan kepada Gubernur oleh Instansi Yang Memerlukan Tanah. (2) Dokumen rencana penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional paling sedikit memuat: a. rencana waktu dan jadwal pelaksanaan; b. agenda pelaksanaan tahapan persiapan; c. rencana pendanaan dan pembiayaan operasional penanganan dampak sosial; d. rencana kebutuhan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						bahan dan peralatan; e. identifikasi permasalahan dan kendala teknis; f. alternatif strategi dan solusi terhadap hambatan dan kendala; g. perkiraan pemberian nilai santunan awal; h. rekomendasi daftar masyarakat yang berhak menerima santunan; i. rekomendasi mekanisme dan tata cara pemberian santunan; dan j. bentuk dan mekanisme monitoring. (3) Dokumen rencana penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan atas tanah musnah dalam rangka pembangunan untuk kepentingan umum paling sedikit memuat: a. maksud dan tujuan rencana pembangunan; b. prioritas pembangunan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						nasional atau daerah; c. luas tanah yang dibutuhkan; d. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pemberian bantuan Dana Kerohiman; e. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan; f. perkiraan nilai uang kerohiman; dan g. rencana penganggaran. (4) Dokumen rencana Penanganan Dampak Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan kepada Risalah Tim Peneliti Tanah Musnah. (5) Dokumen rencana Penanganan Dampak Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lama 5 (lima) Hari setelah Kepala Kantor Pertanahan menyampaikan Risalah Tim Peneliti Tanah Musnah kepada Instansi

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						yang memerlukan Tanah. Paragraf 2 Pembentukan Tim Terpadu dan Sekretariat Pasal (1) Tim Terpadu dan Sekretariat dibentuk oleh Gubernur. (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketuai oleh Sekretaris Daerah dan beranggotakan: a. pejabat yang membidangi urusan Pengadaan Tanah di lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah; b. Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi urusan pertanahan; c. Pejabat pada Kantor

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						Pertanahan setempat pada lokasi Pengadaan Tanah; d. Pejabat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; e. Camat dan Lurah/Kepala Desa setempat; dan f. Pihak lain yang diperlukan. (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas: a. melakukan pendataan, verifikasi, dan validasi atas bidang tanah yang dikuasai oleh masyarakat; b. melakukan pendataan, verifikasi, dan validasi atas Masyarakat yang menguasai tanah; c. mengusulkan bentuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan; d. menunjuk pihak independen untuk menghitung besaran

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						nilai santunan; e. memfasilitasi penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan; f. merekomendasikan daftar masyarakat yang berhak untuk mendapatkan santunan; g. merekomendasikan besaran nilai santunan; dan h. merekomendasikan mekanisme dan tata cara pemberian santunan. (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Terpadu. (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beranggotakan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						instansi terkait sesuai kebutuhan. Bagian Ketiga Pendataan, Verifikasi Dan Validasi Pasal ... Mengatur mengenai mekanisme pendataan, verifikasi dan Validasi disesuaikan dengan: a. Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2022 b. Pasal 10 sampai dengan Pasal 14 Peraturan Menteri ATR/BPN Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 c. Muatan lokal sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di Jawa Tengah Bagian Keempat Penetapan Penilai Pasal... Mengatur mengenai mekanisme penetapan penilai, disesuaikan dengan: a. Pasal 15 sampai dengan Pasal 20 Peraturan Menteri

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						ATR/BPN Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 b. Muatan lokal sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di Jawa Tengah Bagian Kelima Penghitungan Besaran Santunan/Relokasi Atau Dana Kerohiman Paragraf 1 Penghitungan Besaran Santunan/Relokasi Pasal... (1) Penghitungan besaran nilai santunan berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dilakukan oleh pihak independen yang ditunjuk oleh Instansi setelah berkoordinasi dengan Tim Terpadu. (2) Penghitungan besaran nilai santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan penilaian

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						pihak independen dengan memperhatikan: a. biaya pembersihan segala sesuatu yang berada di atas tanah; b. mobilisasi; c. sewa rumah paling lama 12 (dua belas) bulan; dan/atau d. tunjangan kehilangan pendapatan dari pemanfaatan tanah. (3) Tunjangan kehilangan pendapatan dari pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi: a. biaya pengganti bangunan; dan b. tanam tumbuh. (4) Besarnya nilai santunan berdasarkan hasil penilaian oleh Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh penilai disampaikan kepada

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						Ketua Tim Terpadu dengan berita acara penyerahan hasil penilaian. Paragraf 2 Penghitungan Dana Kerohiman Pasal.. (1) Tim Terpadu menghitung besaran bantuan Dana Kerohiman berdasarkan hasil penentuan pemberian bantuan Dana Kerohiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. (2) Besaran bantuan Dana Kerohiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan: luas tanah x 25% (dua puluh lima persen) dari nilai jual objek pajak yang ditetapkan terakhir oleh instansi yang berwenang. (3) Dalam hal nilai hasil

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), besaran bantuan Dana Kerohiman diberikan paling sedikit senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). (4) Sumber data nilai jual objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari perangkat daerah yang membidangi urusan pendapatan dan aset daerah provinsi atau kabupaten/ kota. (5) Dalam hal terdapat bidang tanah yang nilai jual objek pajak terakhir belum ditetapkan, maka menggunakan nilai jual objek pajak di sekitar bidang tanah yang telah ditetapkan nilai jual objek pajaknya. (6) Perhitungan besarnya bantuan Dana Kerohiman dilakukan paling lama 10

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						(sepuluh) Hari sejak jangka waktu pengajuan keberatan terhadap penetapan daftar Pihak yang Berhak Menerima Bantuan Dana Kerohiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat... dalam hal tidak terdapat keberatan, atau sejak penetapan berita acara perubahan daftar Pihak yang Berhak Menerima Bantuan Dana Kerohiman atau berita acara penolakan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8) dalam hal terdapat keberatan. (7) Besarnya bantuan Dana Kerohiman berdasarkan hasil perhitungan oleh Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (21) disampaikan kepada Menteri dan Gubernur atau Bupati/Wali Kota yang dibuat dalam berita acara

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						penyerahan hasil penghitungan besaran bantuan Dana Kerohiman, dan ditembuskan kepada Instansi yang Memerlukan Tanah. (8) Hasil penghitungan besaran bantuan Dana Kerohiman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dijadikan dasar untuk pengajuan rekomendasi besaran bantuan Dana Kerohiman kepada Instansi yang Memerlukan Tanah. Bagian Keenam Pemberian Santunan/Relokasi Atau Dana Kerohiman Pasal.... Pasal (1) Penanganan dampak sosial kemasyarakatan secara umum berbentuk santunan berupa: a. uang; atau b. relokasi

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						(2) Penanganan dampak sosial atas tanah yang diidentifikasi sebagai tanah musnah berupa bantuan dana kerohiman. (3) Pelaksanaan pemberian santunan dan dana kerohiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dana ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Ketujuh Penitipan Uang Santunan... Pasal.. Mengatur mengenai mekanisme penitipan uang santunan, disesuaikan dengan: a. Pasal 25 dan Pasal 26 Peraturan Menteri ATR/BPN Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 b. Muatan lokal sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di Jawa Tengah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						Bagian Kedelapan Pendokumentasian Dan Pengadministrasian Pasal... Mengatur mengenai mekanisme Pendokumentasian Dan Pengadministrasian, disesuaikan dengan: a. Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2022 b. Pasal 27 Peraturan Menteri ATR/BPN Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 c. Muatan lokal sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di Jawa Tengah
10.	Bagian Kedua Pembentukan Tim Terpadu dan Sekretariat Pasal 7 (1) Tim Terpadu dan Sekretariat dibentuk oleh Gubernur. (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketuai oleh Sekretaris Daerah dan beranggotakan:	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan	Ketentuan Pasal 7 dihapus dan diatur dalam BAB yang mengatur Tahapan Pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	a. pejabat yang membidangi urusan Pengadaan Tanah di lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah; b. Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi urusan pertanahan; c. Pejabat pada Kantor Pertanahan setempat pada lokasi Pengadaan Tanah; d. Camat dan Lurah/Kepala Desa setempat; dan e. Pihak lain yang diperlukan. (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas: b. melakukan pendataan, verifikasi, dan validasi atas bidang tanah yang dikuasai oleh masyarakat; c. melakukan pendataan, verifikasi, dan validasi atas Masyarakat yang menguasai tanah; d. mengusulkan bentuk			kewenangan yang berbeda;		

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	penanganan dampak sosial kemasyarakatan; e. menunjuk pihak independen untuk menghitung besaran nilai santunan; f. memfasilitasi penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan; g. merekomendasikan daftar masyarakat yang berhak untuk mendapatkan santunan; h. merekomendasikan besaran nilai santunan; dan i. merekomendasikan mekanisme dan tata cara pemberian santunan. (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Terpadu. (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beranggotakan Perangkat					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi terkait sesuai kebutuhan.					
11.	Bagian Ketiga Pemberitahuan Rencana Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pasal 8 (1) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) melaksanakan pemberitahuan rencana penanganan dampak sosial kemasyarakatan kepada masyarakat pada lokasi rencana penanganan dampak sosial kemasyarakatan. (2) Pemberitahuan rencana penanganan dampak sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Tim Terpadu.	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Ketentuan Pasal 8 dihapus dan diatur dalam BAB yang mengatur Tahapan Pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	Dihapus
12.	Pasal 9 (1) Pemberitahuan rencana penanganan dampak sosial kemasyarakatan oleh Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1),	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau	Ketentuan Pasal 9 dihapus dan diatur dalam BAB yang mengatur Tahapan Pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	disampaikan secara langsung kepada Masyarakat. (2) Pemberitahuan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui sosialisasi/tatap muka.			lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;		
13.	Pasal 10 (1) Undangan sosialisasi/tatap muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disampaikan kepada Masyarakat melalui Lurah/Kepala Desa atau nama lain. (2) Pelaksanaan sosialisasi/tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Terpadu dan dituangkan dalam berita acara.	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Ketentuan Pasal 10 dihapus dan diatur dalam BAB yang mengatur Tahapan Pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	Dihapus
14.	Bagian Keempat Pendataan Dan Verifikasi Lokasi Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pasal 11	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan	Ketentuan Pasal 11 dihapus dan diatur dalam BAB yang mengatur Tahapan Pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(1) Tim Terpadu berdasarkan Dokumen Rencana Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan melakukan pendataan dan verifikasi penanganan dampak sosial kemasyarakatan kepada Masyarakat. (2) Pendataan dan verifikasi penanganan dampak sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah pelaksanaan sosialisasi/tatap muka. (3) Pendataan dan verifikasi penanganan dampak sosial kemasyarakatan dapat dilaksanakan bersama dengan Perangkat Kelurahan/Desa atau nama lain.			yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;		
15.	Pasal 12 (1) Hasil pendataan awal penanganan dampak sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dituangkan dalam bentuk daftar sementara penanganan dampak sosial kemasyarakatan yang ditandatangani oleh Ketua	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki,	Ketentuan Pasal 12 dihapus dan diatur dalam BAB yang mengatur Tahapan Pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Tim Terpadu. (2) Ketua Tim Terpadu dapat memandatkan penandatangan daftar sementara penanganan dampak sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat yang ditunjuk (3) Daftar sementara penanganan dampak sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan untuk validasi data calon penerima santunan.			tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;		
16.	Bagian Kelima Validasi Data Calon Penerima Santunan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pasal 13 (1) Validasi data calon penerima santunan penanganan dampak sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan untuk mendapatkan kepastian data masyarakat yang terkena dampak sosial kemasyarakatan. (2) Tim Terpadu melaksanakan validasi data sebagaimana	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Ketentuan Pasal 13 dihapus dan diatur dalam BAB yang mengatur Tahapan Pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dimaksud pada ayat (1) di tempat lokasi penanganan dampak sosial kemasyarakatan atau tempat yang disepakati oleh Tim Terpadu dengan Instansi yang tanahnya digunakan untuk pembangunan nasional. (3) Pelaksanaan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Tim Terpadu bersama dengan pejabat Kelurahan/Desa atau nama lain. (4) Pelaksanaan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan secara bertahap dan lebih dari 1 (satu) kali sesuai dengan kondisi setempat.					
17.	Bagian Keenam Bentuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pasal 14 (1) Bentuk santunan yang diberikan kepada Masyarakat yang memenuhi kriteria dan	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang	Ketentuan Pasal 14 dihapus dan diatur dalam BAB yang mengatur Tahapan Pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	persyaratan berupa: a. uang; atau b. relokasi. (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. memiliki identitas atau keterangan kependudukan yang disahkan oleh kecamatan setempat; dan b. tidak memiliki hak atas tanah yang dikuasainya. (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. telah menguasai dan memanfaatkan tanah secara fisik paling singkat 10 (sepuluh) tahun secara terus menerus; dan b. menguasai dan memanfaatkan tanah dengan itikad baik secara terbuka, serta tidak diganggu gugat, diakui dan dibenarkan oleh pemilik hak atas tanah dan/atau Lurah/Kepala Desa setempat. (4) Tim Terpadu mengusulkan bentuk santunan yang berupa			berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;		

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada Instansi setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.					
18.	Bagian Ketujuh Penghitungan Besaran Nilai Santunan Pasal 15 (1) Penghitungan besaran nilai santunan berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dilakukan oleh pihak independen yang ditunjuk oleh Instansi setelah berkoordinasi dengan Tim Terpadu. (2) Penghitungan besaran nilai santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan penilaian pihak independen dengan memperhatikan: a. biaya pembersihan segala sesuatu yang berada di atas tanah;	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Ketentuan Pasal 15 dihapus dan diatur dalam BAB yang mengatur Tahapan Pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	Dihapus.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	b. mobilisasi; c. sewa rumah paling lama 12 (dua belas) bulan; dan/atau d. tunjangan kehilangan pendapatan dari pemanfaatan tanah.					
19.	Bagian Kedelapan Pemberian Uang Santunan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pasal 16 (1) Dalam rangka pemberian santunan berupa uang, Tim Terpadu memberikan rekomendasi kepada Gubernur terkait: a. daftar masyarakat penerima santunan; b. besaran nilai santunan; dan c. mekanisme dan tata cara pemberian santunan. (2) Rekomendasi daftar Masyarakat penerima uang santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Ketentuan Pasal 16 dihapus dan diatur dalam BAB yang mengatur Tahapan Pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	Dihapus.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	a berdasarkan pada hasil validasi data calon penerima santunan penanganan dampak sosial kemasyarakatan. (3) Rekomendasi besaran nilai santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan penilaian pihak independen. (4) Rekomendasi mekanisme dan tata cara pemberian uang santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berdasarkan pada hasil pembahasan rapat koordinasi Tim Terpadu.					
20.	Pasal 17 (1) Rekomendasi daftar masyarakat penerima uang santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) paling sedikit meliputi: a. nama dan alamat; b. jenis bangunan dan penggunaan bangunan; c. biaya pembongkaran; d. biaya mobilisasi;	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan	Ketentuan Pasal 17 dihapus dan diatur dalam BAB yang mengatur Tahapan Pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	Dihapus.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	e. sewa rumah; dan f. tunjangan kehilangan pendapatan. (2) Rekomendasi mekanisme dan tata cara pemberian uang santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) paling sedikit meliputi: a. Persyaratan pemberian uang santunan; b. Tata cara pemberian uang santunan; dan c. Mekanisme keberatan. (3) Pemberian uang santunan dampak sosial kemasyarakatan dilaksanakan oleh Tim Terpadu melalui transaksi perbankan. (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Gubernur sebagai dasar pemberian santunan penanganan dampak sosial kemasyarakatan.			yang berbeda;		

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
21.	BAB VI PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN Pasal 18 (1) Gubernur dapat mendelegasikan pelaksanaan tahapan penanangan dampak sosial kemasyarakatan kepada Bupati/Walikota. (2) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi, efektifitas, kondisi geografis, sumber daya manusia dan pertimbangan lainnya. (3) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal : a. Penanganan dampak sosial kemasyarakatan yang terletak dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota; dan b. Pendanaan penanganan dampak sosial kemasyarakatan bersumber pada Anggaran Pendapatan	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	1. Ketentuan Pasal 18 ayat (3) huruf b yang berbunyi “Pendanaan penanganan dampak sosial kemasyarakatan bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota” disarankan untuk dihapus dengan pertimbangan: a. Sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional; b. Secara sosiologis dengan adanya syarat Pendanaan penanganan dampak sosial kemasyarakatan bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, membatasi pemberian kewenangan Gubernur dalam mendelegasikan pelaksanaan tahapan penanangan dampak	Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 18 (1) Gubernur dapat mendelegasikan pelaksanaan tahapan penanangan dampak sosial kemasyarakatan kepada Bupati/Walikota. (2) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi, efektifitas, kondisi geografis, sumber daya manusia dan pertimbangan lainnya. (3) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Penanganan dampak sosial kemasyarakatan yang terletak dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota. (4) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk keputusan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. (4) Pelaksanaan tahapan penanganan dampak sosial kemasyarakatan oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pada Peraturan Gubernur ini.				sosial kemasyarakatan kepada Bupati/Walikota; 2. Perlu ditambahkan pengaturan mengenai pendelegasian kewenangan pelaksanaan tahapan penanganan dampak sosial kemasyarakatan kepada Bupati/Walikota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	Gubernur. (5) Keputusan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditembuskan kepada instansi yang memerlukan tanah dan organisasi pemerintah daerah terkait.
22.	BAB VII BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG Pasal 19 (1) Biaya operasional dan biaya pendukung tahapan penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional oleh Pemerintah dalam hal instansi yang memerlukan tanah adalah kementerian/Lembaga bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (2) Biaya operasional dan biaya pendukung tahapan penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 33 Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2020	BAB VII PENDANAAN PELAKSANAAN PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN Pasal 19 (1) Ketua Tim Terpadu mengajukan biaya pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan yang dibutuhkan kepada Instansi yang memiliki tanah. (2) Biaya yang dibutuhkan untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan, meliputi: a. persiapan; b. pendataan, verifikasi dan validasi; c. penetapan penilai;

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	penyediaan tanah untuk pembangunan nasional oleh Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (3) Biaya operasional dan biaya pendukung tahapan penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional oleh Pemerintah Kabupaten/Kota bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. (4) Penganggaran untuk biaya operasional dan biaya pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) memperhatikan penganggaran dan satuan biaya yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Republik Indonesia.					d. pemberian santunan atau relokasi; e. penitipan uang santunan; f. pendokumentasian dan pengadministrasian Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan; dan g. pengosongan/eksekusi. (3) Selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibutuhkan biaya untuk sosialisasi, administrasi dan pengelolaan, pemantauan dan evaluasi serta penyerahan hasil Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan.. Pasal... (1) Biaya yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), dengan mempertimbangkan luasan objek Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan, jumlah masyarakat (KK) dan jumlah bidang yang terkena Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan, letak

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						geografis, nilai santunan dan sarana prasarana yang tersedia. (2) Satuan biaya yang digunakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), mengikuti ketentuan yang berlaku.
23.	BAB VIII PENGAWASAN Pasal 20 (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional yang dilakukan oleh Bupati/Walikota. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk Supervisi dan koordinasi. (3) Bupati/Walikota menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pendelegasian kewenangan kegiatan penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Masih relevan	BAB VIII PENGAWASAN Pasal 20 (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional yang dilakukan oleh Bupati/Walikota. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk Supervisi dan koordinasi. (3) Bupati/Walikota menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pendelegasian kewenangan kegiatan penanganan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	pembangunan nasional 1(satu) tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bermaksud dalam rangka efektifitas, efisiensi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional. (5) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemberian santunan kepada Masyarakat.					dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional 1(satu) tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bermaksud dalam rangka efektifitas, efisiensi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional. (5) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemberian santunan kepada Masyarakat.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
24.	BAB IX PENUTUP Pasal 21 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Dengan adanya Peraturan Gubernur baru, maka Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2018 perlu dicabut, sehingga ketentuan penutup perlu disesuaikan.	BAB IX PENUTUP Pasal ... Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 85) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal... Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
SUBSTANSI TAMBAHAN						
	Muatan Lokal				Dalam rangka tahapan pelaksanaan penanganan dampak social kemasyarakatan diperlukan beberapa muatan lokal yang perlu diatur dalam Peraturan Gubenrnur antara lain terkait : a. penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam penyediaan tanah bagi kepentingan umum: - Verifikasi Bank persepsi - Penetapan Bank persepsi - verifikasi kjpp - review penilaian - pemberitahuan hasil penilaian - verifikasi atas keberatan masyarakat - delegasi terkait: 1) penandatanganan BAST dari Ketua Tim Terpadu kepada Sekretaris Tim; 2) penyampaian hasil pendataan dari Ketua Satgas kepada Sekretaris tim	Ditambahkan ketentuan Pasal yang mengatur hal-hal sebagai berikut: a. Muatan lokal di tahapan penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam penyediaan tanah bagi kepentingan umum: - Verifikasi Bank persepsi - Penetapan Bank persepsi - verifikasi kjpp - review penilaian - pemberitahuan hasil penilaian - verifikasi atas keberatan masyarakat - delegasi terkait: 1) penandatanganan BAST dari Ketua Tim Terpadu kepada Sekretaris Tim; 2) penyampaian hasil pendataan dari Ketua Satgas kepada Sekretaris tim 3) penyampaian hasil pendataan dari Sekretaris tim

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					3) penyampaian hasil pendataan dari Sekretaris tim terpadu kepada KJPP 4) penyerahan hasil KJPP kepada Sekretaris Tim Terpadu b. Muatan lokal penanganan dampak sosial kemasyarakatan atas tanah yang diidentifikasi sebagai tanah musnah: - mekanisme pengajuan keberatan masyarakat	terpadu kepada KJPP 4) penyerahan hasil KJPP kepada Sekretaris Tim Terpadu b. Muatan lokal penanganan dampak sosial kemasyarakatan atas tanah yang diidentifikasi sebagai tanah musnah: - mekanisme pengajuan keberatan masyarakat